



PUTUSAN

Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilaksanakan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxx, lahir di Sukoharjo 20 Mei 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, Kelurahan Cipondoh Indah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, lahir di Wonogiri 25 Mei 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Tangerang, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 03 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2006 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/35/III/2006 tertanggal 13 Maret 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Anak 1**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 10 Maret 2008;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan Januari 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat memiliki ketertarikan khusus dengan adik kandung Penggugat, diketahui Penggugat berdasarkan pengakuan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata hinaan dan binatang;

4.3 Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 (malam 1 rajab) yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugro Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Tng



Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 05 Desember 2024 dan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 12 Desember 2024 dan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 19 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan Penggugat tanpa tambahan dan perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. F
otokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxxx, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan



aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

2.

F

otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 276/35/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kota Tangerang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

A. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada 11 Maret 2006, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak 1, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 10 Maret 2008;s
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Januari 2019 lalu disebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan sering mendengar keluh kesah Penggugat mengenai kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena tergugat memiliki perasaan suka dan cinta kepada adik Penggugat dan adik Penggugat juga menyambut rasa cinta Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkat dan sering mendengar keluh kesah Penggugat mengenai kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak rukun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

1. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada 11 Maret 2006, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Kota Tangerang, Provinsi Banten dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak 1, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 10 Maret 2008;
- Bahwa sejak Januari 2019 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi sering mendengar keluh kesah Penggugat mengenai kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mencintai adik Penggugat dan Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara menginjak dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menginjak dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang gaji Tergugat diberikan lebih banyak kepada adik Penggugat daripada kepada Penggugat;
- Bahwa pada Februari 2019 lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 HIR jo., Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu berdasarkan halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis berpendapat Tergugat tidak berkehendak mempertahankan hak-haknya dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 130 HIR. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat agar pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang dapat disimpulkan dari surat gugatannya bahwa sejak Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagaimana tertuang dalam posita angka 4 (empat) surat gugatan Penggugat, puncaknya terjadi pada Februari 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keluar dari rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan 147 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mencintai adik Penggugat dan melakukan KDRT kepada Penggugat, akibatnya sejak Februari 2019 telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, sudah diupayakan pihak keluarga untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah *dikonstantir* sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, telah berhubungan badan (*bada-dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: JAFAR MAULANA YUNIAR, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 10 Maret 2008;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Januari 2019 yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Februari 2019 sampai sekarang;
3. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi karena Tergugat mencintai adik Penggugat dan melakukan KDRT kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sudah berhubungan badan (*bada-dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: JAFAR MAULANA YUNIAR, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 10 Maret 2008; dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2), (3), dan (4) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mencintai adik Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat sejak Januari 2019 dan sudah pisah rumah sejak Februari 2019 yang sampai sekarang dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan secara *yuridis* bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat*

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT," atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (5) pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis dalam persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa secara *sosiologis* suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dan jika di antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar masalah yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا (غَايَةُ الْمَرَامِ)

Artinya: *"Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis dapat mengabulkan petitum gugatan cerai Penggugat dengan *verstek* sesuai Pasal 125 ayat 1 dan Pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ra'jab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. dan H. Muhammad Hanafi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	96.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)